



Pengawasan Implementasi Peraturan Diseminasi Informasi Publik tentang Covid-19 pada Masyarakat

Eka Megawati¹, Ifah Atur Kurniati

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, Jl. Tegalan 1E Palmeriam Matraman, Jakarta, Indonesia 17530

* Email Korespondensi: megawatieka@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
Covid19
Diseminasi
Implementasi
Informasi Publik
Pengawasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami cara pengawasan implementasi peraturan diseminasi informasi publik tentang Covid-19 pada publik yang dilakukan oleh regulator dan lembaga pengawas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori komunikasi krisis oleh Ludragen dan McMakin dengan asumsi teori: (1) Menentukan persepsi pemangku kepentingan dari berbagai faktor termasuk risiko, organisasi yang bertanggung jawab mengelola risiko, dan proses yang digunakan untuk mencapai keputusan (2) Menginformasikan, tidak membujuk (kecuali dalam konteks negosiasi yang disepakati) (3) Menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan yang bersaing (4) Membantu dalam mencapai resolusi yang semua pihak dapat hidup dengannya. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan telah dilakukan dan terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan yang ditetapkan, baik oleh lembaga pengawasan baik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo). Sejak awal, diseminasi informasi publik tentang Covid-19 telah dimandatkan oleh Presiden RI agar informasi harus berasal dari satu pintu, namun dalam pelaksanaannya informasi dari satu pintu ini terbentur dengan kondisi demografis kasus Covid-19 tiap daerah. Informasi yang terbagikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau adanya kendala yang dihadapi pemerintah daerah, ditambah lagi masyarakat banyak yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang mendiseminasikan informasi publik dan kurangnya kemampuan penerima dalam mencerna informasi tersebut.

ABSTRACT

Keyword:
Covid19
Dissemination
Implementation
Public Information
Supervision

The purpose of this study is to understand how the supervision of the implementation of regulations for dissemination of public information related to covid-19 to the public is carried out by regulators and supervisory agencies, because the approach used for this study is a descriptive qualitative method, with the applied theory of crisis communication by Ludragen and McMakin assuming their theory (1) Determining stakeholder perceptions of various factors including risk, responsible organizations manage risks, and the processes used to reach decisions (2) Inform, not persuade (except in the context of agreed negotiations) (3) Balance the needs of competing stakeholders (4) Assist in achieving resolutions that all parties can live with. The results found that supervision has indeed been carried out and there are sanctions given for those who violate regulations that have been regulated by both supervisory agencies such as KPI and KOMINFO. Since the beginning, the dissemination of public information related to covid-19 has been mandated by the President of the Republic of Indonesia that information must come from one door, but in its implementation information from one door is bumped with the demographic conditions of covid-19 cases in each region, where information is divided not always according to the needs and obstacles faced by local governments, plus the public as the public has lost confidence in institutions that disseminate information the public as well as the lack of ability to digest such information.

PENDAHULUAN

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (sars-cov-2) atau kini lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 setelah World Health Organization (WHO)

mengumumkan nama tersebut pada 11 Februari 2020 (liputan6.com, 2021), sejak saat itu informasi tentang Covid-19 ramai diberitakan oleh banyak media pemberitaan tanah air, meskipun virus corona yang memiliki karakteristik mirip

dengan virus SARS dan MERS ini telah ada sejak akhir tahun 2019, yang mana ditemukan pertama kali di Wuhan-China pada bulan Desember 2019, namun bisa saja virus telah mulai menyebar dua bulan sebelum kasus pertama ditemukan yaitu sejak Oktober 2019 (Reuters, 2021).

Sejak diberitakannya kasus temuan sars-cov-2 pada bulan Desember 2019 di Wuhan-China, sebenarnya media pemberitaan tanah air telah mulai memberitakan hal terkait wabah ini, dari angka-angka kasus yang terus meningkat, hingga penyebarannya ke beberapa negara, tercatat hingga pertanggal 02 (dua) Februari 2019 sendiri telah ada 25 negara dengan total angka kasus positif terpapar mencapai 11.374 jiwa (Aida, 2020). Melihat angka penyebaran tersebut, cukup menimbulkan keresahan akankah virus ini masuk ke perairan Indonesia. Namun, kala itu pemerintah Indonesia seolah menganggap bahwa virus ini tidak mungkin sampai masuk Indonesia, terlihat dari beberapa kebijakan yang diambil terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China, sebagaimana dilansir detik finance (Hamdani, 2020) akan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, bahwa TKA yang masuk merupakan TKA yang memegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan telah melewati masa screening yang ketat untuk mencegah penyebaran atau masuknya covid-19 ke Indonesia, berikut pernyataan beliau:

"Terkait dengan kebijakan TKA asal Tiongkok, pemegang KITAS yang saat ini sedang melakukan liburan Imlek ke negaranya akan diberikan Re-Entry Permit untuk dapat kembali bekerja ke Indonesia," kata Ida saat menggelar telekonferensi dengan perwakilan Kemnaker di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (04/02/2020)".

"Tentunya dengan tetap melalui proses screening pada saat tiba di bandara Indonesia dan flight kembalinya ke Indonesia tidak dapat langsung dari Tiongkok melainkan melalui negara transit seperti Hong Kong, Singapura (04/02/2020)".

Seolah tak cukup dengan kebijakan dikeluarkan oleh Menaker dimana tetap dapat masuknya TKA asal China yang bagaikan tidak mempertimbangkan keresahan dalam dada masyarakat Indonesia, pernyataan Menteri lainnya tepatnya Menteri Kesehatan Terawan,

mengeluarkan perkataan dimana turut memperkeruh suasana, mungkin maksud hati Menteri Terawan mencoba mengurangi serta menenangkan hati dan pikiran masyarakat Indonesia, namun melihat angka penyebaran dan negara-negara terpapar yang terus-menerus meningkat dalam hitungan hari, pernyataan Menteri Kesehatan Terawan selaku pihak dan bagian dari Lembaga negara yang dipercaya masyarakat memiliki wawasan dalam mencegah hingga mengelola wabah justru mendulang kontroversi, berikut beberapa pernyataan beliau (Ihsanudin, 2020):

"Kalau tidak (ada temuan virus corona) ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita, (11/02/2020)"

"Salahmu sendiri kok beli ya," kata Terawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (15/02/2020)."

"Kita ini negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, apa pun agamanya selama kita berpegang teguh pada Pancasila, doa itu menjadi hal yang harus utama. Maka namanya ora et labora (berdoa dan berusaha) (17/02/2020)."

Waktu pun berlalu, dengan keresahan yang tak lepas dari dalam dada masyarakat kebanyakan, dan bak layaknya gayung bersambut namun memilukan, awal Maret 2020 tepatnya tanggal 02 (dua), Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa terdapat kasus positif covid-19 di Depok (news.detik.com, 2020) seorang wanita (31th) dengan riwayat bersosialisasi dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang disebuah klub dansa area Jakarta Selatan, kasus ini dinyatakan sebagai kasus covid-19 pertama di temukan di Indonesia. Namun, pernyataan presiden Jokowi ini kemudian dibantah di bulan berikutnya oleh tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) tepatnya pada diskusi online Minggu, 19 April 2020 menyatakan bahwa virus ini telah masuk ke Indonesia sebenarnya sejak minggu ke-3 (tiga) bulan Januari 2020, berikut pernyataan salah satu staff pengajar FKM UI Pandu Riono, sebagaimana peneliti kutip dari laman news.detik.com:

"Kapan virus ini masuk ke Indonesia? Bukan bulan Maret ketika presiden laporkan keluarga positif. Sebenarnya penularan lokal sudah terjadi, sudah ada ODP di daerah. Sebenarnya kita berasumsi virus itu sudah beredar sejak minggu ke-3 bulan Januari. Jadi ini kasus lokal, bukan penularan impor (19/04/2020)".

Sejak diumumkan oleh Presiden RI, kemudian dinyatakan oleh WHO bahwa wabah covid-19 sebagai pandemik (Sebayang, 2020), hampir setiap hari informasi dibagikan oleh semua media pemberitaan isinya terkait covid-19, hal ini tidak hanya menyebabkan kekhawatiran dalam diri masyarakat bahkan ketakutan hingga kepanikan. Masyarakat selaku publik yang mengkonsumsi informasi setiap harinya juga dibuat bingung dengan banyak serta beragamnya informasi terbagikan dari berbagai media sehingga memunculkan pemikiran akan siapa serta informasi mana yang dapat dipercaya maupun didengarkan dalam menyikapi serta harus bagaimana dan seperti apa dalam melindungi diri dan keluarga dari covid-19.

Pemberitaan awal-awal seperti disebutkan diatas, dimana masyarakat cenderung khawatir, ketakutan, dan panik mendengar hal terkait virus covid-19, ditambah beredarnya informasi bahwa virus ini belum ada obatnya (Adilah, 2020), penyebaran dan penularan virus melalui udara (Sagita K, 2020), varian-varian baru covid-19 (Rokom, 2021), hingga informasi-informasi salah (hoaks) terkait covid-19 (covid19.go.id, 2020) terus-menerus beredar, dan kini telah hampir 2 (dua) tahun fenomena dimana pemberitaan tanah air dipenuhi dan dijejali oleh topik covid-19 yang tak berkesudahan. Program talkshow berisikan kebijakan dan perkembangan virus ini, program berita juga memberitakan angka kasus terpapar, kematian dan angka sembuh covid-19, ibarat arena tarung yang melihat kemenangan atau keberhasilan berdasarkan jumlah juga angka, dimana semakin banyak jumlahnya, maka itu diyakini sebagai 'pemenang'nya.

Melihat angka pada tampilan kolom terpapar dan meninggal yang tinggi dibagikan setiap harinya, baik di media penyiaran televisi, cetak, serta digital, hingga terdengarkan melalui radio, memunculkan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa centre point dari semua pemberitaan adalah covid-19, dan dari sekian banyaknya media yang membagikan informasi

tersebut. Media televisi (TV) merupakan salah satu media dengan khalayak paling beragam dan jangkauan siar paling luas, dimana dapat dinyatakan sebagai media paling berpotensi dalam mempengaruhi pola pikir hingga opini publik terkait covid-19, ditambah lagi hampir semua stasiun TV seakan berlomba membuat program khusus demi memperbincangkan covid-19 dengan mengundang pakar epidemiologi, tenaga ahli Kesehatan hingga perwakilan Lembaga pemerintah terkait demi membumbui dan menarik perhatian pemirsa pada acara disajikan, dan seolah tidak cukup dengan saling bincang pendapat, bahkan tayangan berita TV turut menyajikan porsi cukup besar dalam menyampaikan hal terkait covid-19, tak heran apabila tiap kali menontonnya, masyarakat seperti menyaksikan semua acara TV merupakan program covid-19.

Program covid-19 yang di lihat masyarakat melalui TV, lebih banyak membahas angka dan pemetaan penyebaran kasus covid-19 serta kurang dalam menyampaikan kronologi penyebab terpapar juga bagaimana cara mencegahnya. Masyarakat merasa kurang mendapatkan apa yang dibutuhkannya, justru isi informasi didapatkan melalui acara TV cenderung membuat masyarakat semakin cemas dan muncul ketakutan. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa TV merupakan salah satu media dengan potensi mempengaruhi pola pikir dan opini publik, ia juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menghadapi covid-19, salah satunya perilaku menimbun makanan (Aida, 2020), menimbun alat pelindung diri atau alat Kesehatan (Syahlra, 2020), sehingga menimbulkan kelangkaan dimasyarakat dan menyebabkan ketidakstabilan harga pasar akan produk pangan dan alat pelindung diri juga Kesehatan, dan hal ini dapat dikaitkan dengan informasi tersampaikan oleh media massa.

Merasa bahwa program media massa konvensional kurang memadai dalam pemenuhan rasa ingin tahu dan pemahaman informasi terkait pandemik covid-19, membuat masyarakat bergantung kepada sumber informasi lain, dalam hal ini bukan lagi hanya media massa pemberitaan digital, namun mereka lari ke media sosial, seperti facebook, Instagram, tiktok, twitter, dan platform media sosial lainnya, dimana konten-konten tersaji akan covid-19 dari seluruh belahan dunia ada dan dengan mudahnya terakses serta ditemukan. Melihat fenomena ini, pemerintah selaku regulator dan decision maker dalam penanganan covid-19, melihat ruang kosong yang

memang perlu diisi, tak terkecuali alur informasinya, dimana pemerintah perlu memiliki partisipasi dalam komunikasi publik ditengah pandemik.

Pemerintah sebenarnya telah hadir dengan regulasi dalam proses komunikasi publik sejak awal pandemik, salah satunya seperti penyampaian informasi terkait penggunaan masker, pertama kali diumumkan oleh Meteri Kesehatan Terawan bahwa hanya bagi yang sakit yang memakai masker (CNN Indonesia, 2020), namun kemudian berubah menjadi setiap orang yang keluar rumah wajib menggunakan masker (Ihsanuddin, 2020), masih terkait masker dimana masker berbahan kain tertentu seperti buff atau scuba tidak boleh lagi digunakan karena tidak memenuhi syarat (Kemkes, 2020), lalu perlunya penggunaan masker dobel dimana masker medis dibagian dalam lalu perlu dilapis masker kain dibagian luar (Bona, 2021), hadirnya informasi-informasi publik yang acap kali berubah, menimbulkan kebingungan dimasyarakat, ketika mereka baru paham dan patuh menjalankan satu informasi publik yang di instruksikan pemerintah, tiba-tiba tidak berapa lama berganti dengan instruksi baru yang tentunya membutuhkan waktu untuk memahami kembali akan bagaimana menjalankan instruksi baru tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam akan bagaimana Pengawasan Implementasi Peraturan Diseminasi Informasi Publik Terkait Covid-19 kepada Masyarakat? dengan harapan hasil penelitian ini akan dapat menjadi rekomendasi yang dapat dimanfaatkan baik bagi mereka kaum akademisi maupun masyarakat umum dalam memahami proses pengawasan informasi publik oleh pemerintah terkait pandemik, serta bagi mereka para pemangku atau calon pemangku kepentingan dimasa depan yang/akan terlibat dalam penyusunan regulasi maupun/akan melakukan atau mendiseminasikan informasi kepada publik.

METODE PENELITIAN

Metodologi digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, dimana menurut Aurbach & Silverstein (2003) dalam (Sugiyono & Lestari, 2021, p. 470) penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.

Adapun metode dimanfaatkan adalah metode deskriptif, dimana data yang terkumpul

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidka menekankan pada angka. Data yang terkumpulsetelah dianalisis selanjutnya di deskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain (Sugiyono & Lestari, 2021, p. 477).

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian dilakukan dengan observasi tak terstruktur, *Focus group Discussion* (FGD) dengan 12 orang narasumber dari kalangan praktisi pertelevisian dan jurnalis, akademisi, pengamat komunikasi, dan masyarakat umum, serta dilengkapi wawancara intercoder dengan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Peneliti juga memanfaatkan data sekunder seperti studi literatur/pustaka hingga dokumentasi. Adapun teknik analisis data peneliti memanfaatkan model Miles & Huberman, sedangkan teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pandemi

Pandemi covid 19 telah membawa wajah baru dalam pemberitaan di tanah air. Sudah dua tahun masyarakat disuguhkan berita tentang covid 19. Informasi tentang covid 19 disajikan setiap hari dan dalam setiap program berita. Satu kali dua puluh empat jam dan tujuh hari dalam seminggu informasi covid 19 ditemui di semua lini media massa. Begitu juga dengan program berita yang kian beragam dalam membalut informasi covid 19.

Masih dibulan Maret 2020 tepatnya tanggal 19 pukul 12:00WIB World Health Organizations (WHO) resmi menyatakan corona virus atau sars-cov-2 yang juga dikenal dengan singkatan covid-19 resmi sebagai pandemi (Damarjati, 2020), dan sejak pernyataan Presiden RI akan kasus pertama covid-19 di Indonesia serta bantahan FKM UI terkait covid-19, pemerintah Indonesia seolah merasa tertampar dan dengan jelas terlihat belum memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi, dan hal ini tidak hanya dialami Indonesia namun mungkin hampir setiap negara belum dan tidak siap menghadapinya.

Dunia penyiaran di Indonesia memasuki babak baru, baik secara diseminasi informasi maupun dari sisi produksi program itu sendiri. Pandemi covid 19 ini adalah sesuatu yang baru dan selalu berkembang. Setiap hari selalu ada hal baru yang masyarakat dapatkan dari virus ini. Seperti apa virusnya, berasalh darimana, bagaimana cara pencegahannya dan apa akibat dari virus ini, masyarakat dituntut untuk

mengetahuinya. Karena unsur kebaruan inilah maka pemerintah pun membuat regulasi baru juga. Regulasi baru dalam penyiaran ini sejalan dengan regulasi dalam upaya pencegahan covid-19 yang lebih meluas. Setiap ada kebijakn baru yang terkait aturan penanganan kesehatan maka akan diikuti pula dengan regulasi dalam penyampaian pesan tersebut melalui media massa. Dalam hal penyampaian kebijakan dan informasi erat kaitannya dengan proses komunikasi publik. Sehingga informasi yang disampaikan harus mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Kemenkominfo disebut juga sebagai panglimanya komunikasi di Indonesia. (Kansong, 2021) sehingga Kemenkominfo yang melakukan komunikasi kepada public, khususnya dalam penanganan dan pencegahan covid-19. Semua bentuk komunikasinya dimaksimalkan menggunakan berbagai bentuk kegiatan komunikasi seperti sosialisasi, pers release, talkshow, dan semuanya kita menggunakan media massa, khususnya televisi.

Pada penyampaian informasi terkait covid 19 Kemenkominfo menerapkan system satu pintu yang mana segala informasi yang akan disampaikan pada media massa dirumuskan sedemikian rupa oleh Kemenkominfo. Termasuk narasu tunggal tentang pencegahan covid 19. Namun di masyarakat informasi tentang covid justru menjadi beragam. Disinilah selanjutnya tantangan terbesar dari Kemenkominfo. Untuk itu kemenkominfo melakukan monitoring (Kansong, 2021). Adapun monitoring dilakukan setiap hari. Dari perspektif Kemenkominfo pada dasarnya menyambut positif saat media massa memberitakan covid19 dengan porsi lebih di mediana masing-masing. Itu artinya media massa memiliki kepedulian untuk menyampaikan tentang covid kepada masyarakat.

Regulasi Komunikasi & Implementasi Pengawasan

Beraneka ragamnya informasi dan saluran media yang menampilkan informasi covid19 ini membuat Kemenkominfo terus melakukan pemantauan, termasuk juga memilah dan melakukan himbauan atas informasi yang tidak sesuai. Cara yang dilakuan yaitu dengan memberikan kontra narasi dan stempel hoax sehingga masyarakat tidak termakan berita yang tidak benar, menyimpang, dan tidak bertanggung jawab terhadap pemberitaan covid19. Lebih lanjut

langkah yang diambil yaitu menggalakkan literasi digital.

Ditengah pandemik covid19 ini, komunikasi merupakan sebuah langkah penting guna menyampaikan informasi yang dibutuhkan seseorang ataupun masyarakat. Lebih jauh lagi, komunikasi menjadi kepentingan lain dalam menghadapi covid19 ini. Dengan kebijakan pembatasan sosial, maka komunikasi massa menjadi sebuah pilihan untuk penyampaian informasi kepada publik. Menanggapi berbagai persoalan yang timbul akibat pandemik covid19 ini, komunikasi public menjadi pilihan terbaik dalam proses interaksi sosial yang harus tetap berjalan di tengah pandemik (Syaipudin, 2020).

Keberadaan media massa mengambil peran strategis dalam pembentukan kontruksi sosial. Media massa sebagai konstruksi sosial istilah kontruksi atas realitas "*social construction of reality*", menjadi salah satu langkah penting yang dapat digunakan untuk merubah pola hidup masyarakat dalam tatanan kontruksi sosial yang telah ada. Teori tersebut turut dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1996) dalam bukunya yang berjudul "*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*". Dalam istilah *social construction of reality* tersebut menggambarkan proses sosial melalui sebuah proses tindakan dan interaksi, yang mana individu dipaksa secara terus menerus untuk menjalankan pesan apa yang telah diterimanya sebagai sebuah tindakan-tindakan (Syaipudin, 2020).

Komunikasi publik berfokus pada bagaimana menyusun pesan dan menyampaikannya kepada publik, yang mana pesan tersebut disusun yang mewakili kepentingan suatu informasi atau organisasi. Kondisi ini jelas telah beradaptasi di era pandemik. Bahwa saat ini yang dilakukan tidak sebatas menyusun dan membagikannya, namun bagaimana komunikasi publik harus mampu melahirkan sebuah tindakan dengan segera. Sebab komunikasi publik di tengah pandemik berkejar-kejaran dengan nyawa dan keselamatan masyarakat.

Sementara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyikapi lebih cepat dalam mengambil kebijakan terkait dengan peraturan penyiaran di awal pandemik. Kebijakan pertama dikeluarkan pada Maret 2020 melalui Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 156/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran dalam Penanggulangan

Persebaran Wabah Corona. KPI mencatat sepanjang Juni 2020, stasiun televisi telah melakukan diseminasi informasi terkait

pengecahan covid19 melalui iklan layanan masyarakat. Seperti data yang disajikan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1: Data KPI Bulan Juni 202 akan Diseminasi informasi publik terkait pencegahan covid19 melalui iklan layanan masyarakat yang di lakukan stasiun TV Nasional

Berdasarkan Gambar1 tersebut, tampak iklan layanan masyarakat terkait covid19 paling banyak ditayangkan oleh Metro TV, sejumlah 1138 kali. Apakah ini baik atau justru berlebihan. Menurut narasumber, Usman Kamsong selaku Dirjen IKP Kemenkominfo menyatakan bahwa hal ini bagus karena itu artinya stasiun televisi memiliki kepedulian terhadap pencegahan covid19. Semakin sering stasiun televisi menayangkan tentang covid19 oleh Usman dianggap sebagai salah satu indicator bahwa stasiun televisi tersebut mendukung program pemerintah untuk menggalakkan pesan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan).

Ada 4 hal penting yang menjadi panduan dalam pelaksanaan penyiaran saat pandemik, yaitu (1) Lembaga Penyiaran mendukung instruksi pemerintah dengan menginformasikan melalui Iklan Layanan Masyarakat untuk menginformasikan secara massif tentang imbauan kepada masyarakat agar melakukan *social distancing, measure* atau membatasi interaksi sosial yaitu dengan melakukan kegoatan di rumah dan menghindari kerumunan massa. (2) Mengubah format program siaran yang melibatkan banyak orang (tim dan penonton) baik yang disiarkan secara on air ataupun off air yang ditayangkan di televisi maupun radio di seluruh Indonesia. (3) Mengingat adanya kebijakan pemerintah terkait pemindahan kegiatan belajar di rumah, maka Lembaga Penyiaran agar memperhatikan konten siaran yang ramah bagi semua usia dan mengutamakan perlindungan anak dan remaja, serta menyediakan program siaran pendidikan dan pembelajaran sebagai pengganti proses belajar dan mengajar. (4) Mengutamakan

keselamatan para jurnalis dan kru penyiaran lainnya dengan menaati protocol pencegahan dan penanggulangan wabah covid19.

Dalam hal ini KPI melakukan langkah strategis mengingat pandemic ini penularannya melalui manusia itu sendiri sebagai perantaranya sehingga dalam aktivitas produksi pada stasiun televisi dan radio mengalami banyak penyesuaian dan pembatasan. Bagi lembaga penyiaran hal ini tentu tidak mudah namun pencegahan menjadi agenda utama di masa pandemic ini sehingga Lembaga Penyiaran wajib mematuhi. Berdasarkan regulasi tersebut, para pelaku industri mengalami dampak dari peraturan yang harus di taati selama proses siaran, diantaranya: (1) Pemangkasan jumlah tim yang berakibat juga terhadap keefektifan pada saat proses produksi. (2) Penggunaan masker sepanjang proses produksi, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap pengisi dan penampilan para pengisi acara, dan (3) Stasiun televisi yang memiliki studio kecil cenderung menunda syuting dan memilih untuk menayangkan ulang tayangan atau program acara yang relevan.

Selain membuat regulasi kepada lembaga penyiaran terkait dengan siaran selama covid19, KPI juga tetap melaksanakan fungsinya untuk mengawasi. Bahkan pada masa pandemic ini KPI menerima laporan dari penonton apabila ada berita atau informasi covid19 yang menimbulkan kepanikan, kesimpangsiuran, atau bahkan berita bohong. Bahkan, di awal pandemik, KPI sempat memberikan teguran kepada TV One terkait dengan pemberitaan masker. Pada informasi yang disampaikan tentang masker, reporter TV One mengenakan masker respirator. Menurut KPI, informasi ini melebihi-lebihkan. Padahal pada

masa itu (Maret 2020) masker sedang sulit ditemui di masyarakat dan menjadi barang langka serta mengalami kenaikan harga berlipat-lipat (Andrianto, 2021).

Diakui KPI, tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap informasi dan pemberitaan covid19 tidak mudah. Hal ini, salah satunya disebabkan kebanyakan dari masyarakat justru memilih media sosial sebagai acuan informasinya dibanding melalui media televisi dan radio. Ibarat dua sisi mata uang saat ini ketika berbicara tentang informasi di media sosial dan media massa. Sebagai contoh, banyak dari sumber informasi terbagikan di televisi saat ini, merupakan informasi yang sumbernya justru didapatkan dan diolahnya menjadi pemberitaan justru berasal dari media sosial, atau sebaliknya, tayangan di televisi kemudian diambil potongan tertentu nya saja (tidak *full scene*) dan tau-tau ada di akun tertentu di media sosial. Kemudian berita tersebut tersebar secara masif hingga menjadi viral, padahal karena informasi terbagikan tidak penuh atau hanya sepotong, sehingga memungkinkan terjadinya distorsi informasi publik.

Hal ini, dalam hemat peneliti penting serta perlu untuk diatur secara regulasinya, sebab sampai saat ini KPI sebagaimana di ungkap dalam FGD memang belum menjangkau ranah media sosial dan belum memiliki akses kesana (Andrianto,2021). Kemenkominfo sendiri selaku pihak yang memiliki kuasa akan akses ranah media sosial sendiri serta sebagai pe-regulator, masih mengalami kesulitan dan kerap mengalami sandungan dalam menindak lanjuti laporan atau informasi-informasi yang mengandung unsur SARA hingga dapat menimbulkan kegaduhan publik. Tentunya, kesemuanya ini mengerucut kembali kepada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang masih perlu proses lebih lanjut serta kerjasama dari segala pihak agar dapat lebih disempurnakan lagi kedepannya (Kansong, 2021).

Kansong (2021) menambahkan bahwa, disinilah dibutuhkan literasi digital dari hulu ke hilir, Kemenkominfo saat ini memang masih baru bisa melakukan kontra narasi dan klarifikikasi terhadap sebuah isu atau informasi yang beredar di masyarakat. Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk *men-take down* alias menurunkan atau bahkan menghapus informasi hoaks dari *platform digital*. Saat ini kemenkominfo memiliki aplikasi untuk mengawai hal-hal tersebut. Edukasi kepada masyarakat

merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas dalam menyikapi setiap informasi.

Analisis Komunikasi Krisis Ludragen dan Mcmakin

Hasil temuan akan Asumsi teori mengenai menentukan persepsi pemangku kepentingan dari berbagai faktor termasuk risiko, organisasi yang bertanggung jawab mengelola risiko, dan proses yang digunakan untuk mencapai keputusan, telah dilakukan pemerintah dengan memberlakukan informasi satu pintu, melakukan pemetaan atau mitigasi tidak hanya penyebaran kasus namun juga pemetaan informasi terkait yang beredar sejak awal pandemik berlangsung, dan membentuk tim serta mengeluarkan regulasi demi mencegah risiko beredarnya informasi palsu atau hoaks di masyarakat.

Pemerintah telah sejak awal melakukan asumsi teori menginformasikan, tidak membujuk (kecuali dalam konteks negosiasi yang disepakati), dikarenakan pandemik ini merupakan hal yang baru bagi, maka kebiasaan atau cara hidup baru perlu di informasikan, adapun cara pemerintah menginformasikan beragam, mulai dari iklan layanan masyarakat, infografis hingga dialog melalui webinar-webinar yang diselenggarakan para kaum akademisi dan bahkan dari instansi pemerintah maupun lembaga pengawasan sendiri, meskipun dialog dilakukan akan tetapi hal ini bukan berarti menjadi ranah negosiasi melainkan sosialisasi memberikan pemahaman akan kebiasaan atau cara hidup baru dimasa pandemik serta akan bagaimana masyarakat dapat hidup bersama dengannya.

Asumsi Menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan yang bersaing, terkait asumsi ini, ada beberapa temuan dimana pemangku kepentingan pusat dan daerah terkesan tidak sinkron, bahkan informasi dibagikan terkesan tumpang tindih, hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan tiap daerah di lihat dari kondisi geografis serta angka paparan covid19 yang berbeda satu sama lain, maka meskipun pemerintah pusat meregulasikan misalnya A, maka dengan mempertimbangkan status dan keadaan daerahnya pemerintah daerah akan mengeluarkan regulasi B, dan hal ini di pahami pemerintah pusat dengan catatan tidak melenceng dari surat keputusan dan undang-undang.

Asumsi terakhir adalah membantu dalam mencapai resolusi yang semua pihak dapat hidup dengannya, terkait hal ini pemerintah pusat berserta timnya, telah mengeluarkan informasi

publik sejak awal covid19 dan di bagikan melalui corongnya serta Lembaga penyiaran untuk disebarluaskan, akan prosedur Kesehatan yang harus di patuhi hingga vaksinasi, dimana hal ini bertujuan mencapai resolusi dimana masyarakat kedepannya dapat memiliki kekebalan dan dapan hidup bersama berdampingan dengan covid19 layaknya influenza (flu) yang masyarakat kenal selama ini.

Kesimpulan

Pengawasan pada pemberitaan covid 19 oleh KPI dilakukan dengan mengeluarkan regulasi yang mencakup pada hal-hal, (1) Komitmen Lembaga Penyiaran untuk lebih masif menyampaikan informasi pencegahan dan penanggulangan covid-19 terutama mengenai protokol kesehatan di setiap program yang disiarkan atau setiap jam sekali. (2) Memberikan contoh pelaksanaan protokol kesehatan dengan tidak memuat program yang menampilkan visualisasi massa/penonton, baik secara live, tapping, maupun rekayasa editing kecuali diinformasikan secara jelas bahwa tayangan tersebut rekaman/recorded/re-run dalam bentuk running text atau caption di sepanjang penyangan program. (3) Menerapkan protokol pencegahan dan penanganan keamanan bagi host/presenter, kru penyiaran, jurnalis, narasumber, dan pendukung acara lainnya baik di dalam maupun luar studio. (4) Mengingatkan kepada seluruh Lembaga Penyiaran agar patuh pada ketentuan terkait perlindungan anak-anak dan remaja dengan meminta lembaga penyiaran agar memperbanyak program siaran bertema pendidikan dan pembelajaran untuk membantu proses belajarmengajar di rumah. (5) Mengedepankan perbincangan yang konstruktif dan solutif dalam penanganan persebaran covid19 sebagai wujud kepedulian bersama.

Acknowledgment

Terimakasih kepada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi (Kemendikbudristek) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengemukakan dan mendapatkan pendanaan Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2021 melalui *platform* Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas), taklupa terimakasih di sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia (STIKOM PROSIA) yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan kepada para Dosen nya untuk senantiasa melaksanakan dan melengkapi Tugas TriDharma Perguruan Tinggi (PT) terutama dalam pengabdian dan penelitian.

References

- adam005. (2020, 08 17). Disiplin dan Patuh Protokol Kesehatan Kunci Utama Menekan Penularan COVID-19 di Perkantoran. Retrieved 09 01, 2021, from [www.kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/28713/di-disiplin-dan-patuh-protokol-kesehatan-kunci-utama-menekan-penularan-covid-19-di-perkantoran/0/virus_corona](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28713/di-disiplin-dan-patuh-protokol-kesehatan-kunci-utama-menekan-penularan-covid-19-di-perkantoran/0/virus_corona)
- Adilah, R. Y. (2020, 4 1). Wawancara Khusus Ahli Penyakit Dalam: Corona Belum Ada Obatnya, Avigan dan Chloroquine Cuma Coba-Coba. Retrieved 09 01, 2021, from [www.merdeka.com: https://www.merdeka.com/khas/ahli-penyakit-dalam-corona-belum-ada-obatnya-avigan-dan-chloroquine-cuma-coba-coba-wawancara-khusus.html](https://www.merdeka.com/khas/ahli-penyakit-dalam-corona-belum-ada-obatnya-avigan-dan-chloroquine-cuma-coba-coba-wawancara-khusus.html)
- Aida, N. R. (2020, 04 30). Imbauan FAO: Pandemi Virus Corona, Tak Perlu Menimbun Makanan Secara Berlebihan di Rumah. Retrieved 09 01, 2021, from [www.kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/30/140231665/imbau-fao-pandemi-virus-corona-tak-perlu-menimbun-makanan-secara](https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/30/140231665/imbau-fao-pandemi-virus-corona-tak-perlu-menimbun-makanan-secara)
- Aida, N. R. (2020, 02 01). Update 1 Februari 2020: Daftar Terbaru 25 Negara yang Konfirmasi Virus Corona. Retrieved 09 01, 2021, from [www.kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/131000265/update-1-februari-2020-daftar-terbaru-25-negara-yang-konfirmasi-virus?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/131000265/update-1-februari-2020-daftar-terbaru-25-negara-yang-konfirmasi-virus?page=all)
- Andrianto, A. (2021, 09 26). Koordinator data dan riset KPI Pusat . (I. A. Eka Megawati, Interviewer)
- Bona, M. F. (2021, 06 29). Ini Penjelasan Kemkes Cara Pakai Masker Dobel yang Baik dan Benar. Retrieved 09 01, 2021, from [www.beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/kesehatan/793423/ini-penjelasan-kemkes-cara-pakai-masker-dobel-yang-baik-dan-benar](https://www.beritasatu.com/kesehatan/793423/ini-penjelasan-kemkes-cara-pakai-masker-dobel-yang-baik-dan-benar)
- CNN Indonesia. (2020, 03 02). Menkes Soal Virus Corona: Orang Sehat Tak Perlu Pakai Masker. Retrieved 09 01, 2021, from [www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302155551-20-479793/menkes-soal-virus-corona-orang-sehat-tak-perlu-pakai-masker](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302155551-20-479793/menkes-soal-virus-corona-orang-sehat-tak-perlu-pakai-masker)
- covid19.go.id. (2020, 09 08). Dokter, Perawat, Bidan Prioritas Pertama Divaksin COVID-19. Retrieved

- 09 01, 2021, from www.covid19.go.id:
<https://covid19.go.id/masyarakat-umum/dokter-perawat-bidan-prioritas-pertama-divaksin-covid-19>
- covid19.go.id. (2020, 04 29). Hoax Buster. Retrieved 09 01, 2021, from www.covid19.go.id:
<https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-who-sebut-penularan-corona-tak-lagi-hanya-lewat-droplet-tapi-juga-udara>
- Hamdani, T. (2020, 02 04). Akhirnya! Pemerintah Perketat Pekerja China Masuk Indonesia. Retrieved 2021, from www.finance.detik.com:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4885149/akhirnya-pemerintah-perketat-pekerja-china-masuk-indonesia>
- Ihsanuddin. (2020, 04 06). Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker. Retrieved 09 01, 2021, from www.nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker>
- Ihsanudin. (2020, 09 29). Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19. (K. Erdianto, Editor) Retrieved 2021, from www.nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/ Pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all>
- Kansong, U. (2021, 09 16). Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. (I. A. Eka Megawati, Interviewer)
- Kemkes. (2020, 09 21). Kemenkes Sarankan 3 Jenis Masker untuk Dipakai. Retrieved 09 01, 2021, from www.kemkes.go.id:
<https://www.kemkes.go.id/article/view/20092200001/kemenkes-sarankan-3-jenis-masker-untuk-dipakai.html>
- liputan6.com. (2021, 02 11). 11-2-2020: WHO Resmi Menamakan Novel Coronavirus Menjadi COVID-19. Retrieved 09 01, 2021, from www.liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/global/read/4479538/11-2-2020-who-resmi-menamakan-novel-coronavirus-menjadi-covid-19>
- news.detik.com. (2020, 04 26). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? Retrieved 09 09, 2021, from www.news.detik.com:
<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- Reuters. (2021, 06 27). Kasus pertama COVID-19 mungkin melanda China sejak Oktober 2019. (Handoyo, Editor) Retrieved 09 01, 2021, from www.internasional.kontan.co.id:
<https://internasional.kontan.co.id/news/kasus-pertama-covid-19-mungkin-melanda-china-sejak-oktober-2019>
- Rokom. (2021, 5 4). Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia. Retrieved 09 01, 2021, from www.sehatnegeriku.kemkes.go.id:
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210504/1737688/virus-corona-varian-baru-b-117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di-indonesia/>
- Sagita K, N. S. (2020, 10 06). CDC Pastikan COVID-19 Menular Lewat Udara, Ini Tempat-tempat Paling Berisiko. Retrieved 09 01, 2021, from www.health.detik.com:
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5202144/cdc-pastikan-covid-19-menular-lewat-udara-ini-tempat-tempat-paling-berisiko>
- Sebayang, R. (2020, 03 12). WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya? Retrieved 09 01, 2021, from www.cnbcindonesia.com:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional. Bandung: Alfabeta.
- Syahira, A. (2020, 08 16). HUKUMAN BAGI PELAKU PENIMBUN ALAT PELINDUNG DIRI DI MASA PANDEMI. Retrieved 09 01, 2021, from www.kumparan.com:
<https://kumparan.com/aulya-syahira/hukuman-bagi-pelaku-penimbun-alat-pelindung-diri-di-masa-pandemi-1u0wFrWseTl>
- Syaipudin, L. (2020). PERAN KOMUNIKASI MASSA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Tulngagung). Kalijaga, Journal of Communication, 14.

